

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK  
 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan**

Kode Daerah:3213

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p align="center">BAB II                      NAMA, OBYEK DAN SUBJEK PAJAK                      Pasal 2</p> <p>Dengan nama Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dipungut pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
2.	Objek	<p align="center">Pasal 3</p> <p>(1) Obyek Pajak adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.                      (2) Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:                      a. Pemindahan hak karena :                      1. jual beli ;                      2. tukar-menukar ;                      3. hibah ;                      4. hibah wasiat ;                      5. waris ;                      6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;                      7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan ;                      8. Penunjukkan pembeli dalam lelang ;                      9. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;                      10. Penggabungan usaha ;                      11. Peleburan usaha ;                      12. Pemekaran usaha ; atau                      13. Hadiah                      b. Pemberian hak baru karena :                      1) kelanjutan pelepasan hak ; atau</p>	<p align="center">Pasal 3</p> <p>(1) Obyek Pajak adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.                      (2) Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:                      a. Pemindahan hak karena :                      1. jual beli ;                      2. tukar-menukar ;                      3. hibah ;                      4. hibah wasiat ;                      5. waris ;                      6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;                      7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan ;                      8. Penunjukkan pembeli dalam lelang ;                      9. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;                      10. Penggabungan usaha ;                      11. Peleburan usaha ;                      12. Pemekaran usaha ; atau                      13. Hadiah                      b. Pemberian hak baru karena :                      1) kelanjutan pelepasan hak ; atau</p>	disempurnakan

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>2) diluar pelepasan hak.</p> <p>(3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>hak milik ;</li> <li>hak guna usaha ;</li> <li>hak guna bangunan ;</li> <li>hak pakai ;</li> <li>hak milik atas satuan rumah susun ;</li> <li>hak pengelolaan.</li> </ol> <p>(4) Obyek Pajak yang tidak dikenakan Pajak adalah obyek yang diperoleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;</li> <li>Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;</li> <li>Badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;</li> <li>Orang pribadi atau badan karena konversi hak dan perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;</li> <li>Orang pribadi atau Badan karena wakaf ; dan</li> <li>Orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.</li> </ol>	<p>2) diluar pelepasan hak.</p> <p>(3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>hak milik ;</li> <li>hak guna usaha ;</li> <li>hak guna bangunan ;</li> <li>hak pakai ;</li> <li>hak milik atas satuan rumah susun ;</li> <li>hak pengelolaan.</li> </ol> <p>(4) Obyek Pajak yang tidak dikenakan <b>Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan</b> adalah obyek yang diperoleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;</li> <li>Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;</li> <li>Badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;</li> <li>Orang pribadi atau badan karena konversi hak dan perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;</li> <li>Orang pribadi atau Badan karena wakaf ; dan</li> <li>Orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.</li> </ol>	
3.	Subjek	<p>Pasal 4</p> <p>(1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.</p> <p>(2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau Bangunan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009
4.	Dasar Pengenaan	<p>BAB III</p> <p>DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN</p> <p>Pasal 5</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009

*g R*

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(1) Dasar pengenaan Pajak adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.</p> <p>(2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. jual beli adalah harga transaksi;</li> <li>b. tukar menukar adalah nilai pasar;</li> <li>c. hibah adalah nilai pasar;</li> <li>d. hibah wasiat adalah nilai pasar;</li> <li>e. waris adalah nilai pasar;</li> <li>f. pemasukan dalam peseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;</li> <li>g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;</li> <li>h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;</li> <li>i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;</li> <li>j. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;</li> <li>k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;</li> <li>l. peleburan usaha adalah nilai pasar;</li> <li>m. pemekaran usaha adalah nilai pasar;</li> <li>n. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau</li> <li>o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.</li> </ul> <p>(3) Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.</p> <p>(4) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.</p>		



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(5) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak untuk perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</p> <p>(6) Dalam hal NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan pada saat terutangnya BPHTB, NJOP Pajak Bumi dan Bangunan dapat didasarkan pada Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.</p> <p>(7) Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah bersifat sementara.</p> <p>(8) Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperoleh di Kantor Pelayanan Pajak atau instansi yang berwenang di kabupaten Pegunungan Arfak.</p>		
5.	Tarif	<p>Pasal 6</p> <p>Tarif Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ditetapkan Paling-Tinggi sebesar 5% (lima persen).</p>	<p>Ketentuan Pasal 6 disempurnakan sebagai berikut:</p> <p>Pasal 6</p> <p>Tarif Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5% (lima persen).</p>	<p>Untuk kepastian hukum frase paling tinggi dihapus.</p>
6.	Cara Penghitungan Pajak	<p>Pasal 7</p> <p>Besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) atau ayat (8).</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
7.	Wilayah Pemungutan	<p>BAB IV</p> <p>WILAYAH PEMUNGUTAN</p> <p>Pasal 8</p> <p>Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
8.	Masa Pajak	<p style="text-align: center;">BAB V SAAT PAJAK TERUTANG Pasal 9</p> <p>(1) Saat terutangnya Pajak ditetapkan untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;</li> <li>b. tukar-menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;</li> <li>c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;</li> <li>d. hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;</li> <li>e. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan;</li> <li>f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;</li> <li>g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;</li> <li>h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;</li> <li>i. pemberian hak baru atas Tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;</li> <li>j. pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;</li> <li>k. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;</li> <li>l. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;</li> <li>m. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;</li> <li>n. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; dan</li> <li>o. lelang adalah sejak tanggal penunjukkan pemenang lelang.</li> </ol>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(2) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).		
9.	Penetapan	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p><del>(1) Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang dengan tidak mendasarkan pada adanya SKPD.</del></p> <p>(2) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSPD.</p> <p>(3) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga merupakan SPTPD.</p> <p>(4) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagai bahan untuk dilakukan penelitian.</p>	<p>Ketentuan Pasal 13 disempurnakan sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Wajib Pajak membayar pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.</p> <p>(2) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <b>dipersamakan sebagai SPTPD.</b></p> <p>(3) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagai bahan untuk dilakukan penelitian</p>	<p>1. Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan termasuk kedalam jenis pajak self assessment dimana pajak terutangnya dihitung sendiri oleh wajib pajak. Dengan demikian, ketentuan Pasal 13 ayat (1) pada raperda awal tidak diperlukan.</p> <p>2. SSPD untuk BPHTB dipersamakan sebagai SPTPD sesuai ketentuan Pasal 15 PP nomor 55 Tahun 2016.</p>
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Pembayaran pajak yang terutang harus dilakukan sekaligus atau lunas.</p> <p>(2) Pembayaran pajak yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, ukuran, tata cara pembayaran dan penyampaian SSPD serta penelitian SSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Ketentuan Pasal 14 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Pembayaran pajak yang terutang harus dilakukan sekaligus atau lunas.</p> <p>(2) Pembayaran pajak yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, ukuran, tata cara pembayaran dan penyampaian SSPD serta penelitian SSPD sebagaimana dimaksud dalam <b>Pasal 13</b> ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Referensi nomor pasal disempurnakan.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p><del>(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan:</del></p>	<p>Ketentuan Pasal 15 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak,</p>	<p>Disesuaikan dengan Pasal 97 UU Nomor 28 Tahun 2009</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>a. <del>SKPDKB apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;</del></p> <p>b. <del>SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah diterbitkannya SKPDKB.</del></p> <p>(2) <del>Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.</del></p> <p>(3) <del>Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut, kecuali Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan</del></p> <p>(4) <del>Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.</del></p>	<p>Bupati dapat menerbitkan:</p> <p>a. SKPDKB dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;</li> <li>2) Jika SPTPD tidak disampaikan pada waktu yang telah ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran.</li> <li>3) Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.</li> </ol> <p>b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.</p> <p>c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jmlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.</p> <p>(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.</p> <p>(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.</p> <p>(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.</p> <p>(5) Jumlah pajak yang berutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% ( dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.</p>	

8/8

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Bupati dapat menerbitkan STPD apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;</li> <li>b. dari hasil pemeriksaan SSPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;</li> <li>c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.</li> </ol> <p>(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, dan tata cara penyampaian STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">BAB VIII PENAGIHAN Pasal 17</p> <p>(1) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan pajak ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Pajak yang terhutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

84



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.		
11.	Kedaluwarsa	<p style="text-align: center;">BAB XIII KADALUWARSA PENAGIHAN Pasal 29</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau</p> <p style="margin-left: 20px;">b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.</p>		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
12.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	<p style="text-align: center;">BAB XV KETENTUAN PIDANA Pasal 32</p> <p>(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SSPD atau</p>	<p style="text-align: center;">BAB XV KETENTUAN PIDANA Pasal 32</p> <p>(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SSPD atau</p>	Disesuaikan dengan Pasal 174 UU Nomor 28 tahun 2019

*f r*

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.</p> <p>(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SSPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.</p> <p>(3) <del>Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.</del></p>	<p>mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang <b>yang tidak atau kurang dibayar.</b></p> <p>(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SSPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang <b>yang tidak atau kurang bayar.</b></p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).</p> <p>(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <p>(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiannya</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

*SR*

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>dilanggar.</p> <p>(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.</p>		
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p>BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 37</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak.</p>	-	Telah sesuai dengan UU 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	<p>BAB XI PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI Pasal 25</p> <p>(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.</p> <p>(2) Bupati dapat :</p> <p>a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya; dan</p> <p>b. mengurangi atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau</p>	<p>BAB XI PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI Pasal 25</p> <p>(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.</p> <p>(2) Bupati dapat :</p> <p>a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;</p> <p>b. mengurangi atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar</p> <p>c. mengurangi atau membatalkan STPD;</p>	Disempurnakan sesuai Pasal 107 UU 28 Tahun 2009

8 2

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan</p> <p>e. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	

Jakarta, 14 Januari 2020

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer,

